



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA IPUH

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH UPTD RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA IPUH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.
7. Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh adalah UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko.
8. Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
13. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan rumah sakit.
14. Instalasi adalah unsur penyelenggara pelayanan fungsional rumah sakit.

15. Unit adalah unsur penunjang yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan/atau pengelolaan administrasi rumah sakit.
16. Satuan Organisasi adalah direktur, seksi, sub bagian, jabatan fungsional, satuan pemeriksaan internal, komite dan instalasi.
17. Kepala Satuan Organisasi adalah Direktur, Kepala Seksi, Kepala sub Bagian, Ketua Satuan Pemeriksaan Internal, Ketua Komite dan Kepala Instalasi.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Melalui Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh di Desa Air buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko merupakan organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam penyelenggaraan layanan kesehatan perorangan.
- (2) Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
- (3) UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko dipimpin oleh seorang Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan.
- (5) Dalam pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Komite terdiri dari:
 1. Komite Medik;
 2. Komite Farmasi;
 3. Komite Pencegahan dan pengendalian Infeksi;
 4. Komite keselamatan pasien rumah sakit; dan
 5. Komite Lainnya.
 - g. Instalasi.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 5

UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat serta pelayanan intensif melalui pencapaian secara optimal angka keberhasilan pengobatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- b. Penyusunan program dan pengendalian UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- c. Penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- d. Pelaksanaan pelayanan rujukan;

- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan urusan hukum dan pemasaran UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- h. pembinaan dan pengendalian pelayanan UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- i. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko secara otonom;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan ASN dan pegawai non ASN di Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko secara otonom;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- l. pemantauan, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penyelenggaraan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas dinilai oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - c. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan kemitraan;
 - d. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - f. Pengoordinasian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - h. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
 - i. Pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - j. Penyiapan bahan penyusunan system dan standard operasional prosedur, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi;
 - k. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
 - l. Pelaksanaan penyiapan bahan standard kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - m. Pengoordinasian keamanan UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;

- n. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko ;
- o. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- p. Penyiapan bahan penyusunan system dan standard operasional pelaksanaan tata usaha kepegawaian, keuangan dan asset;
- q. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian, keuangan dan aset;
- r. Pelaksanaan penagihan biaya pelayanan dan/atau non pelayanan kepada pasien, pihak penjamin dan/atau pihak lain;
- s. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara/daerah;
- t. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian asset UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugs dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan urusan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis;
 - c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
 - d. Pengelolaan rekam medis;
 - e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkup Seksi Pelayanan Medis;
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan menyusun rencana operasional dan program kerja di seksi pelayanan penunjang;
 - g. Pengoordinasian penyusunan SOP di pelayanan penunjang;
 - h. Pengoordinasian kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang medis melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalam/ diluar UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh ;

- i. Pengoordinasian pemeliharaan, perawatan kalibrasi perawatan penunjang medis;
- j. Pengoordinasian pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medis;
- k. Penganalisaan kebutuhan tenaga penunjang medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
- l. Pemantauan dan evaluasi penunjang medik;
- m. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penunjang medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Keperawatan

Pasal 11

- (1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Keperawatan bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Keperawatan bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan memunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. Pelaksanaan kendali mutu , kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang keperawatan;
 - d. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkup Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 12

- 1) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko dibentuk Satuan Pengawas Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan;
- 2) Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit;

- 3) Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko;

BAB VI

KOMITE

Pasal 13

1. Pada UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko dapat dibentuk Komite sesuai kebutuhan Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko.
2. Komite Medik, Komite Farmasi, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan Komite keselamatan pasien rumah sakit merupakan suatu unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VII

INSTALASI

Pasal 13

- 1) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko dibentuk instalasi sesuai kebutuhan rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- 2) Instalasi merupakan suatu unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
3. Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 15

- (1) UPTD Rumah Sakit Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan PPK-BLUD ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEUANGAN
Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun antar Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko melaksanakan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko.
- (3) Direktur, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab, memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Ipuh Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB XII
KEPEGAWAIAN
Pasal 18

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan terhadap Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uandangan.
- (3) Jenjang jabatan adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator; dan
 - b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 25 NOPEMBER 2024

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 25 NOPEMBER 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024
NOMOR ..23

STRUKTUR ORGANISASI

RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA IPUH

